

**EKSEKUSI RIIL TERHADAP PENGOSONGAN TANAH DAN
BANGUNAN PADA PERKARA PERDATA NO. 91 / Pdt. G / 1999/PN. PDG
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PADANG
(Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang)**

Skripsi

*Diajukan guna Memenuhi sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NOVI SYAHFANO

01141042

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

No.Reg:135/PK II/VIII/2007



No. Alumni Universitas **Novi Syahfano** No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tanggal Lahir: Padang 9 November 1981 b) Nama Orang Tua: Syafuddin c). Fakultas: Hukum d). Jurusan: Hukum Ekonomi e). No BP: 01141 042 f). Tanggal Lulus: 6 Maret 2008 g). Predikat Lulus: Memuaskan h). IPK: 2,77 i). Alamat Orang Tua: Jln. Jawa Dalam III/26 Padang

**EKSEKUSI RIIL TERHADAP PENGOSONGAN TANAH DAN BANGUNAN
PADA PERKARA PERDATA NO. 91/PDT. G/ 1999/ PN. PDG
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG.
(Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

Skripsi SI oleh Novi Syahfano, Pembimbing: Linda Elmis SH., M. Hum. dan Neneng Oktarina SH., MLI

ABSTRAK

Salah satu bagian dari rangkaian hukum acara perdata merupakan dikenal adanya Eksekusi atau Pelaksanaan dari Putusan Hakim. Salah satu bentuk eksekusi yaitu eksekusi riil mengenai pengosongan tanah dan bangunan yang merupakan pelaksanaan putusan hakim yang berupa tindakan meninggalkan objek perkara dalam keadaan kosong tanpa gangguan dan kemudian untuk di serahkan kepada pihak yang menang dalam perkara tersebut. Dalam praktek seringkali menjalan kan eksekusi riil pengosongan tanah dan bangunan digunakan upaya paksa agar eksekusi dapat berjalan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menjalankan eksekusi riil pada perkara perdata No. 91/ Pdt. G/ 1999/ PN. PDG di Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang. Hambatan yang ditemui dalam menjalankan Eksekusi riil mengenai perkara perdata No. 91/ Pdt. G/ 1999/ PN. PDG Di Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang dan upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang untuk menyelesaikan hambatan yang di temui dalam menjalankan eksekusi riil mengenai pengosongan tanah dan bangunan pada perkara perdata No. 91/ Pdt. G/ 1999/ PN. PDG di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah ini adalah *Yuridis Sosiologis* yaitu pendekatan yang menekankan pada fakta-fakta yang di temukan dilapangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dipergunakan adalah Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber dan Data Sekunder yang penulis peroleh dari hasil studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur menjalankan eksekusi mengenai pengosongan tanah dan bangunan pada perkara perdata No. 91/ Pdt. G/ 1999/ PN. PDG di Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang adalah dengan mengajukan permohonan menjalankan putusan dari pihak pemohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang. Peringatan Aanmaning, Surat penetapan eksekusi pengosongan, pemberitahuan kepada aparat kepolisian dalam pengamanan jalannya eksekusi, Menjalankan eksekusi pengosongan di lapangan, Berita acara eksekusi pengosongan, Hambatan yang ditemui dalam menjalankan eksekusi pengosongan pada perkara perdata No. 91/ Pdt. G/ 1999/ PN. PDG di lapangan adalah adanya tindakan perlawanan dan upaya provokasi dari sebahagian pihak tereksekusi guna mengagalkan jalannya eksekusi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah upaya preventif dengan cara berdialog secara kekeluargaan kepada pihak yang berupaya menggagalkan jalannya eksekusi dan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari aparat kepolisian dalam menjalankan eksekusi di lapangan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Maret 2008
Abstrak ini telah di setuju oleh penguji:

Penguji I	Drs. H. Ali Amran, SH. MH
Penguji II	Misnar Syam, SH. MH

Nama Terang

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Hj. Ulfanora, SH. MH.

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat No. Alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas		
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tangan Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum materil sebagaimana terjelma dalam Undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat. Pelaksanaan dari pada hukum materil khususnya hukum materil perdata dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering pelanggaran dari hukum materil perdata ini, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat.

Untuk melaksanakan hukum materil dalam hal ini hukum perdata materil atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materil, diperlukan peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum perdata materil itu sendiri. Peraturan hukum itulah yang disebut dengan hukum formil atau hukum acara perdata. Jadi bagi manusia yang dilanggar haknya oleh manusia lain dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan jalan beracara perdata di persidangan.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro "Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu

3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang dalam menyelesaikan hambatan yang di temui dalam menjalankan eksekusi riil mengenai pengosongan tanah dan bangunan pada perkara perdata No.91/Pdt.G/1999/PN.PDG di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperdalam pengetahuan penulis tentang prosedur dan pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hambatan-hambatan yang ditemui dalam menjalankan eksekusi dan upaya yang di lakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah dan penerapan ilmu pengetahuan hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pikiran bagi para pembaca apa yang penulis dapatkan selama kuliah pada pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Riil mengenai pengosongan pada perkara perdata No.91/Pdt.G/1999/PN.PDG di Pengadilan Negeri Kelas I. A Padang adalah :
 - a. Mengajukan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara perdata No.91/Pdt.G/1999/PN.PDG oleh pihak pemohon eksekusi.
 - b. Dilakukan peringatan (*Aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang. Peringatan ini berisikan teguran agar tereksekusi melaksanakan pengosongan atas benda tetap (objek perkara) sebagaimana tercantum dalam amar putusan mejelis hakim. Masa tenggang *Aanmaning* tersebut 8 hari.
 - c. Di keluarkannya surat perintah eksekusi pengosongan berupa surat penetapan yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang.
 - d. Pemberitahuan bantuan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia unntuk melaksanakan pengamanan jalannya Eksekusi Pengosongan dilapangan.
 - e. Membuat berita acara eksekusi pengosongan, di mana berita acara eksekusi pengosongan ini berisikan segala peristiwa yang terjadi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Djazuli Bachar. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Akademi Pressindo. Jakarta. 1995.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung. 1997.
- R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta 1982.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Paramita, Jakarta 1998.
- _____. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta 2005.
- Ropaim Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika. Jakarta 2003.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Taufik Makaraao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta. Jakarta 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

1. BW (Burgerlijk Wetboek).
2. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan R.Bg (Reglement Buitengewesten).
3. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2000.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman.